

**Implementasi Prinsip *Good Governance*
Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa**

Citranu

IAHN-TP Palangka Raya, ranu.justitia@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 23-08-2021

Artikel direvisi : 01-11-2021

Artikel disetujui : 28-07-2022

Abstract

The purpose of this paper is to find out the application of good governance principles in village government, due to the many problems in the management of village government, especially the management of village funds, so that the application of good governance principles is considered important in solving these problems. This paper uses a normative legal research method, namely by applying a statutory and conceptual approach. The legal source used are primary legal source, secondary legal source and tertiary legal source. Analysis of legal source using descriptive analysis. The result of this paper is that the implementation of authority in the village government must be based on the principle of good governance which pays attention to legal certainty, expediency and justice in order to achieve the ideals of the state in the welfare of the people

Keywords : Good Governance, Village Government, village fund

Abstrak

Tujuan tulisan ini untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa, dikarenakan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan desa, terutama pengelolaan dana desa, sehingga penerapan prinsip good governance dianggap penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analistik. Hasil dari tulisan ini yakni pelaksanaan

kewenangan pada pemerintahan desa wajib berdasarkan prinsip good governance yang memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan guna tercapainya cita-cita negara dalam mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci : Good Governance, Pemerintahan Desa, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan unsur pokok dalam menjalankan pemerintahan desa. Jalannya pemerintahan desa harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tata kehidupan masyarakat desa tidak terlepas dengan yang namanya kepemimpinan, aturan dan tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi. Pembentukan pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat desa secara tradisional hakikatnya berdasarkan kesepakatan bersama atau kesamaan pandangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal yang sama dengan cikal bakal lahirnya negara sebagaimana pendapat Plato dengan filsafat idealisme yakni negara merupakan kesatuan dan kerja sama mencapai cita (Soehino, 1998). Dimana rakyat yang bersatu dan bekerjasama untuk menciptakan organisasi secara luas yang disebut dengan negara, dimana negara ini menampung seluruh harapan dan kepentingan rakyat dalam mencapai cita negara yakni kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan. Pandangan Plato ini dikembangkan oleh Aristoteles melalui filsafat realisme yakni negara merupakan kesatuan untuk kepentingan rakyat yang bertujuan menciptakan kebaikan tertinggi yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara. Kesempurnaan diri tertinggi yang dimaksud disini adalah rakyat yang mengerti dan memahami hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia, memiliki moral, akal budi dan hati nurani serta dapat menjadi negarawan yang

mampu memikul dan menjalankan misi dari negara dalam mencapai tujuan dan cita negara serta dapat menebarkan kebaikan bagi lingkungan sekitarnya.

Pada masa sekarang terutama di Indonesia pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini tidak terlepas seperti yang ada didalam konsideran yakni Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan pengertian pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila merujuk dari pengertian desa dan pemerintahan desa diatas tentunya hal penting yang harus dijalankan pemerintahan desa adalah harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangnya yang berlaku dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang kedepannya diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan prinsip

Good Governance agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, maka masyarakat desa dan pihak pemangku kebijakan desa harus memahami apa itu prinsip *Good Governance*, dan bagaimana mengimplementasikan prinsip *Good Governance* di dalam pemerintahan desa. Menurut fakta yang terjadi di masyarakat pelaksanaan pemerintahan desa oleh perangkat desa masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip *Good Governance*, terutama dalam hal banyaknya kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa prinsip *Good Governance* masih belum diterapkan secara konsisten pada pemerintahan desa. Berdasarkan data ICW dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sudah ada 676 terdakwa kasus korupsi dana desa, data ini belum termasuk tahun 2021 (Kompas.com, 2021). Penyelewengan terhadap dana desa tentu sangat merugikan negara, karena dana desa yang seharusnya untuk pembangunan desa, justru digunakan untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang membahas penerapan prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut: Pertama penelitian atas nama Ade Setiawan pada tahun 2019, dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Kedua, penelitian atas nama Ni Wayan Rustiarini pada tahun 2016, *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa (Rustiarini & Denpasar, 2016). Ketiga, penelitian atas nama Hara dan Dean Dwi, Pengaruh Pengendalian Internal Kas Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Hara, 2018). Ketiga penelitian tersebut fokus kepada kajian empiris terhadap penerapan prinsip *Good Governance* sedangkan penelitian penulis berbeda dari ketiga penelitian tersebut diatas, karena penelitian penulis bersifat normatif mengkaji asas-asas hukum dan makna filosofis, yuridis serta sosiologis dari prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa, agar

mencegah penyalahgunaan kewenangan terhadap pengelolaan dana desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis memberi judul Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa.

II. METODE

Metode penulisan hukum ini menggunakan metode hukum normatif (Marzuki, 2017) yakni mengkaji isu hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal atau pendekatan konseptual. Bahan hukum (Ibrahim, 2006) yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan jurnal ilmiah sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik analisis bahan hukum (Diantha & SH, 2016) menggunakan teknik deskriptif analisis yakni memaparkan suatu keadaan atau peristiwa hukum secara terperinci sehingga mendapatkan suatu argumentasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kepustakaan yakni menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan isu hukum melalui kepustakaan, selanjutnya menganalisis dan mendeskripsikannya agar mendapatkan suatu kesimpulan yang mendalam guna memecahkan isu hukum.

III. PEMBAHASAN

1. Makna Yuridis,Sosiologis, dan Filosofis Yang Terkandung Dalam Prinsip *Good Governance*

Prinsip *Good Governance* menurut Sadjijono adalah “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut LAN & BPKP yang dimaksud dengan *Good Governance* adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”.(Tomuka, 2013).Ganie-Rochman mengemukakan konsep “*Governance*” melibatkan tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.(Arisaputra, 2013) Prinsip *Good Governance* menurut UNDP (*United Nations Development Program*) terdiri dari prinsip partisipasi masyarakat, stakeholder, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis(Putra & others, 2017). Tujuan pokok *good governance*(Hardiyansyah, 2018)adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholder* (negara, masyarakat madani dan sektor swasta). Prinsip *Good Governance* merupakan prinsip hukum yang harus ditaati dalam pemerintahan dan sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch(Julyano & Sulistyawan, 2019) bahwa hukum harus mengandung nilai kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan (sosiologis) dan keadilan (filosofis).

Makna yuridis prinsip *Good Governance*terkandung didalam pembukaan alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” dan pada BAB III Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Kekuasaan Pemerintahan Negara berbunyi “(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Pada Pembukaan alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bentuk dan susunan negara, cita serta tujuan negara Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mengimplementasikan lima sila dari Pancasila, dan Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 4 ini secara sistematis merujuk kepada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan rumusan pembukaan konstitusi Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 4 tersebut maka jelas bahwa pemerintahan yang baik (*Good Governance*) harus dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar secara hierarkis yang mencerminkan Pancasila. Landasan yuridis yang tertuang di dalam UUD

Negara Republik Indonesia ini yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan, sehingga dikatakan sebagai dasar atau prinsip *Good Governance*.

Prinsip *Good Governance* secara hierarkis diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Pasal 1 ayat 6 memberikan pengertian Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut Pasal 3 meliputi :

- 1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- 3) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- 6) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koentjoro Purbopranoto menguraikan Asas umum pemerintahan yang baik meliputi:(Marbun & MD, 1987)

- 1) Asas kepastian hukum (*Principle of Legal Security*).
- 2) Asas keseimbangan (*Principle of Proportionality*).
- 3) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Equality*).
- 4) Asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*).
- 5) Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*).
- 6) Asas tidak mencampur-adukkan kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*).
- 7) Asas permainan yang layak (*Principle of Fair Play*).
- 8) Asas keadilan atau kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*).
- 9) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*).
- 10) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of Undoing The Consequences of An Annulled Decision*).
- 11) Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*Principle of Protecting The Personal Way of Life*).
- 12) Asas kebijaksanaan (*Sapientia*).
- 13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of Public Service*).

Secara konseptual, pengertian kata baik (*Good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman(Anggara, 2012), yaitu:

- 1) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
 - 2) Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
- Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berorientasi pada dua hal

yang sangat mendasar, meliputi:

- 1) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
- 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Deskripsi konsep “tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)” hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis. Beberapa prinsip *Good Governance* dalam perkembangannya telah memiliki dasar dalam prinsip supremasi hukum (*Good Governance* dan hak asasi manusia), dalam prinsip demokrasi (*good governance* dan prinsip transparan dan partisipatif) dan dalam prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel (Susanto, 2019).

Makna yuridis penerapan prinsip *Good Governance* lebih menekankan kepada nilai kepastian hukum, artinya ketaatan dan kedisiplinan menjalankan pemerintahan bersumber dari ketentuan hukum baik yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan, norma kesusilaan, prinsip kebaikan, kebenaran dan keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Nilai kepastian hukum akan menjaga kondusifitas dan kedisiplinan guna menunjang pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Makna sosiologis penerapan prinsip *Good Governance* memfokuskan kepada nilai kemanfaatan, artinya prinsip *Good Governance* harus dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan memberikan manfaat kepada pelaksana dalam hal ini institusi pemerintah dan manfaat kepada masyarakat luas yang merasakan dampak dari kinerja institusi pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Jeremy Bentham (Latipulhayat, 2015) yang pada dasarnya hukum harus memberikan manfaat kepada semua orang, sehingga hubungan kemanfaatan yang diberikan dalam penerapan prinsip *Good Governance* akan menentukan ketercapaian tujuan dari dilaksanakannya pemerintahan itu sendiri. Kehadiran pemerintah

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program pembangunan yang berkelanjutan demi mencapai cita negara. Pemerintahan dijalankan bersifat responsif mengutamakan kepentingan rakyat dan senantiasa taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang pemerintah mengemban kepentingan rakyat dimana rakyat memiliki kedaulatan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar oleh pemerintah sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna filosofis penerapan prinsip *Good Governance* adalah nilai keadilan dalam ketercapaian cita-cita bangsa dan negara, artinya keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance*. Keadilan menurut Jhon Rawls (Safa'at, 2011) adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat sehingga pemerintahan yang dijalankan harus bersifat adil dan dijalankan murni untuk seluruh lapisan dan kepentingan masyarakat. Setiap warga negara harus mendapatkan keadilan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Penyelenggara negara tidak boleh bersikap diskriminatif dan tetap mengutamakan persamaan hak dalam konteks pemerintahan. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2002). Prinsip *Good Governance* mencakup falsafah bangsa yang terdiri dari aksiologi (Kaelan, 2009) Pancasila atau nilai-nilai pemerintahan yang mengutamakan nilai rohani atau religi yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai persatuan yakni pemerintahan yang mengutamakan persatuan bangsa dan negara, nilai demokrasi yakni menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dalam menjalankan pemerintahan, serta mengutamakan keadilan

sosial dalam pemerintahan. Pancasila merupakan rangkuman keseluruhan makna yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tujuan dan cita-cita negara.

2. Implementasi Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Pada dasarnya penerapan prinsip *Good Governance* dilaksanakan pada setiap tingkat dan tahap pemerintahan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan kewenangan desa dalam pemerintahan desa. Segala tindakan kepala desa dan perangkat desa harus berdasarkan hukum, profesional, berintegritas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana pengertian pemerintahan desa (Febriani & others, 2017) yakni “sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. Pemerintah Desa (Surasih, 2006) merupakan bagian dari Pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Good governance (Susanto, 2019) adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Rencana strategi dalam *good governance*, yaitu perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: “... Proses pengelolaan pemerintah yang demokratis,

profesional, menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel; selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.”

Pemerintahan desa memiliki pengertian sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sektor yang menjadi sorotan dalam pemerintahan desa adalah pengelolaan dana desa guna pembangunan desa. Pengelolaan dana desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa harus dirasakan langsung oleh masyarakat desa, baik itu pembangunan infrastruktur desa, atau sarana dan prasarana desa, pembangunan perekonomian desa guna pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan desa maupun pembangunan sumber daya manusia desa agar memiliki daya saing serta pelayanan publik yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan penerapan prinsip *Good Governance*. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya dengan cara melaporkan kepada aparatur pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya seperti pihak kecamatan dan kabupaten ataupun aparat penegak hukum apabila ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi.

Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa dapat melalui pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

“Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan(Lewokeda, 2018) merupakan kekuasaan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Pelaksanaan prinsip Good Governance dengan cara menjalankan kewenangan yang diberikan kepada perangkat desa wajib mengutamakan kepentingan desa dengan tujuan memajukan desa, memberikan dampak positif kepada desa, secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik hukum administrasi, maupun hukum pidana sesuai dengan maksud kewenangan yang diberikan oleh undang-undang desa.

Pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa, dan perangkat desa harus mematuhi segala kewajiban dan menghindari larangan yang sudah ditetapkan perundang-undangan terutama kewajiban kepala desa Pasal 26 ayat 4 yang berbunyi :

“Kepala desa berkewajiban a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan

masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa”.

Larangan Kepala desa dilarang dan perangkat desa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

Kepala desa dilarang dan perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya... dst.

Pelaksanaan pemerintahan desa secara khusus wajib menjalankan asas pemerintahan desa itu sendiri selain dari penerapan prinsip *Good Governance*, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3) Tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 6) Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- 9) Kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- 10) Keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- 11) Partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Selain dari penerapan prinsip *Good Governance* dan penerapan prinsip pelaksanaan pemerintahan desa, penanaman sikap dan rasa persatuan dan kesatuan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan pembangunan masyarakat desa yang sejahtera. Para kepala desa dan perangkat desa harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena dibutuhkan kesatuan dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita bernegara demikian pula pemerintahan desa. Tanpa rasa persatuan dan kesatuan penerapan prinsip *Good Governance* tidak akan berjalan secara maksimal. Dengan adanya pelaksanaan prinsip *Good Governance* yang maksimal diharapkan mampu menekan potensi korupsi penyalahgunaan kewenangan terhadap dana desa. Prinsip *Good Governance* dijadikan alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa dan diharapkan mampu merubah tata cara pengelolaan

pemerintahan desa ke arah yang lebih baik. Ketaatan terhadap aturan perundang-undangan merupakan salah satu implementasi penting dalam menjalankan kewenangan pengelolaan dana desa, transparansi keuangan, fungsi pengawasan, audit keuangan dan audit kinerja dan pelaporan terhadap pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

IV. KESIMPULAN

Prinsip *Good Governance* selaras dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila tertuang di dalam Prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan prinsip *Good Governance* agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kewenangan yang diberikan dalam mengimplementasi pembangunan guna mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hal terpenting dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa adalah ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat luas sebagai dampak pemerintahan desa sehingga mampu menjangkau seluruh pelosok desa, dan pelaksanaan pemerintahan yang berkeadilan dalam membangun segala aspek kehidupan masyarakat desa di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Diantha, I. M. P., & SH, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Febriani, P. W., & others. (2017). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance*

- Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.* Universitas Negeri Semarang.
- Hara, D. D. (2018). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL KAS DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Cisaat, Desa Babakan, Desa Sukamantri, Desa Gunungjaya, Desa Cibat, Desa Sukaresmi dan Desa Sukasari).* Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.* Gava Media.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 57.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.* Paradigma.
- Kaelan, M. S. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.* Yogyakarta, PARADIGMA Yogyakarta.
- Kompas.com. (2021). *icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi* @ *nasional.kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Latipulhayat, A. (2015). *Khazanah: Jeremy Bentham.* Padjadjaran *Journal of Law*, 2(2).
- Lewokeda, M. D. (2018). *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan.* *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Marbun, S. F., & MD, M. M. (1987). *Pokok-pokok hukum administrasi negara.* Liberty.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Prenada Media.
- Putra, H. S., & others. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.* *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa.* *Simposium Nasional Akuntansi*, 19, 1–18.
- Safa'at, M. A. (2011). *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls).* Dikutip [Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2011/1](http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2011/1).
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara.* Liberty.
- Surasih, M. E. (2006). *Pemerintahan Desa dan Implementasinya.* Jakarta: Erlangga.
- Susanto, S. N. H. (2019). *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi.* *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217.

Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Politico*, 2(2).

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet :<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>